



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari: -----

Nama : **Badri Husin**-----
No.KTP : 1502021603720002-----
Alamat/Tempat Tinggal : Talang Kawo RT 017/RW 007 Kel.
Dusun Bangko Kec. Bangko;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Bangko, 16 Agustus 1972;-----
Pekerjaan : Wiraswasta-----

Dan

Nama : **Edi Suratno**-----
No.KTP : 1502020505640002-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Prof H. M. Yamin, SH RT. 016/
RW. 007 Pasar Atas Bangko-----
Kec. Bangko -----
Tempat, Tanggal Lahir : Tampino, 05 Mei 1964-----
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota-----

MELAPORKAN

Nama : **Drs. H.Fauzi**-----
Alamat/Tempat Tinggal : Komplek Gapensi Pematang
Kandis RT.024, RW 005 Kel.-----
Pematang Kandis, Kec. Bangko.----

Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Aro, 3 Mei 1966.-----
Yang mana Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD
Kabupaten Merangin.-----

Dengan laporan bertanggal 18 Desember 2018 memberikan
kuasa kepada Ridwan Syaidi Tarigan, SH.,MH dan dicatat
dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor :
01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Pelapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor. -----

- a) Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Terlapor
telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri
Bangko dengan dalil Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum kepada DPP Partai NasDem, DPW Partai
NasDem Jambi dan DPD Partai NasDem
Kabupaten Merangin , bahwa adapun inti dalil
gugatan Terlapor adalah Tidak menyetujui adanya
Pergantian antar waktu.-----
- b) Bahwa Pada tanggal 5 November 2018, Tergugat
juga telah mengajukan Permohonan Pembatalan
Keputusan Gubernur Jambi Nomor
1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018

tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.-----

- c) Bahwa Terlapor juga telah melakukan perbaikan Gugatan tertanggal 23 November 2018 dan Pelapor telah mengajukan Permohonan Sebagai Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 Desember 2018. -----
- d) Bahwa dengan adanya gugatan tersebut Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Merangin yang juga dihadiri oleh Saksi Muhammad Helmi yang merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kader dan Keanggotaan (OKK) dan Saksi Kudri Apriyandi yang merupakan Pengurus DPC Partai NasDem, serta DPW Partai NasDem Provinsi Jambi berdasarkan hasil Rapat memutuskan untuk memberitahukan DPP Partai NasDem dan memohon kiranya DPP Badan Advokasi Hukum Partai NasDem dapat membantu dalam proses hukum tersebut.-----
- e) Bahwa Pada Tanggal 14 Desember 2018 pada saat persidangan Terlapor diberitahukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, bahwa pada tanggal 28 November 2018 telah dikeluarkan Salinan Penetapan perkara Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI yang pada intinya mengabulkan Penundaan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun 2014-2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.-----

- f) Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengeluarkan Surat tertanggal 6 Desember 2018 yang ditujukan ke pada Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dengan Nomor Surat W1-TUN7/761/HK.06/12/2018 yang pada poin 2 dalam surat tersebut berbunyi "Bahwa baik putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan bersifat Erga Omnes yang tidak hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa semata, melainkan juga mengikat bagi pihak lain yang terkait dalam sengketa tersebut"-----
- g) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat 1 huruf T yang berbunyi :1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.-----
- h) Bahwa dengan adanya perlawanan Terlapor ke Pengadilan Negeri Bangko dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi perihal proses Pergantian Antar waktu maka sudah jelas dan terang benderang Terlapor sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan pencalonan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang telah menetapkan Terlapor sebagai Calon Legislatif pada

Pemilu tahun 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum terkait persyaratan Terlapor, hal ini juga sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang menyatakan "Bahwa baik putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan bersifat Erga Omnes yang tidak hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa semata, melainkan juga mengikat bagi pihak lain yang terkait dalam sengketa tersebut"-----

- i) Bahwa surat Pernyataan Terlapor pada tanggal 19 September 2018 yang dibuat dan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dengan perbuatan Terlapor yang melakukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Bangko dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam hal ini menjadi tidak benar isi surat pernyataan tersebut;-
- j) Bahwa dengan surat dari Ketua PTUN tersebut secara jelas penetapan yang telah dikeluarkan juga mengikat bagi pihak lain, dan itu juga mengikat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin. Karena Proses pergantian antar waktu juga berdasarkan : -----
 - 1). Surat ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 321/PY.04.1-SD/1502/KPU-kab/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai NasDem.-----
 - 2). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-KPT/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum

Legislatif Tahun 2019, yang mencantumkan nama Terlapor sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dari Partai Demokrat . -----

PETITUM. -----

Berdasarkan uraian di atas, Pelapor memohon kepada **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin - Jambi** berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran Administrasi tentang tidak memenuhi persyaratan Pencalonan anggota legislatif pada tahun 2019;-----
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-KPT/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang khusus nama Terlapor sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dari Partai Demokrat;-----
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mencoret nama Terlapor dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Merangin Daerah Pemilihan Merangin II dari Partai Demokrat;-----
- d. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor. -----

- a. Gugatan Terlapor ke Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.BK Perihal Gugatan-

Perbuatan melawan Hukum Tanggal 08 Oktober 2018 **(Bukti P-1)**. -----

- b. Gugatan Terlapor ke PTUN Perkara Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI Perihal Gugatan Tanggal 05 November 2018 **(Bukti P-2)**. -----
- c. Surat Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Jambi Nomor : W1-TUN7/761/HK.06/12/2018 Perihal Status beserta hak dan kewenangan pimpinan dan anggota DPRD atas penetapan resmi PTUN Jambi Tanggal 06 Desember 2018 **(Bukti P-3)**. -----
- d. Foto Copy KTP Pelapor atas nama Badri Husin **(Bukti P-4)**. -----
- e. Foto Copy KTP Pelapor atas nama Edi Suratno **(Bukti P-5)**. -----
- f. Foto Copy KTP Saksi atas nama Muhammad Helmi **(Bukti P-6)**. -----
- g. Foto Copy KTP Saksi atas nama Kudri Apriyandi **(Bukti P-7)**. -----
- h. Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 119-SK/DPP-NasDem/IV/2018 **(Bukti P-8)**. -----
- i. Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor: 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap **(Bukti P-9)**. -----
- j. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Merangin dan DPRD Kabupaten Merangin Tentang Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2019 **(Bukti P-10)**. -----
- k. Foto Terlapor menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Merangin dan DPRD Kabupaten Merangin Tentang Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2019 **(Bukti P-11)**. -----
- l. Foto Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Merangin ke 69 tanggal 22 Desember 2018 **(Bukti P-12)**. -----

m. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor :
160/6324/OTDA tentang Pemberhentian Anggota
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda
dengan Partai Politik yang di wakili pada Pemilu
terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019
(Bukti P-13). -----

Saksi-Saksi Pelapor. -----

1. Muhammad Helmi. -----
2. Kudri Apriyandi. -----

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor). -----

a) Keterangan saksi atas nama **Muhammad Helmi**,
memberikan keterangan dibawah sumpah antara
lain : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat; -----
- Bahwa saksi bersedia meberikan kesaksian; ----
- Bahwa Saksi merupakan Pengurus DPD Partai
NasDem Merangin ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan Pelapor dan Terlapor; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terlapor sejak
bergabung di Partai NasDem; -----
- Bahwa Terlapor mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8
Oktober 2018 yang diketahui oleh saksi pada
tanggal 13 Desember 2018 melalui
penyampaian lisan Ketua dan Sekretaris DPD
Partai NasDem Kabupaten Merangin; -----
- Bahwa Terlapor mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada
tanggal 5 November 2018 yang diketahui oleh
saksi pada tanggal 15 Desember 2018 dari

penyampaian lisan Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Merangin melalui rapat harian DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui materi gugatan Terlapor ke Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8 Oktober 2018; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui materi gugatan Terlapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 5 November 2018; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terlapor mengundurkan diri dari Partai Nasdem tanggal 20 Juli 2018 dari Pengurus Harian DPD Partai NasDem Merangin yang disampaikan secara lisan; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terlapor mencalonkan diri dari partai lain dari Pengurus Harian DPD Partai NasDem Merangin; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat dalam gugatan Terlapor ke Pengadilan Negeri Bangko;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat pencalonan yang di langgar oleh Terlapor; -----

b) Keterangan saksi atas nama **Kudri Apriyandi**, memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat; -----
- Bahwa saksi bersedia memberikan kesaksian; --
- Bahwa saksi adalah Ketua DPC NasDem Bangko Barat; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pelapor dan Terlapor; -----
- Bahwa Terlapor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8

- Oktober 2018 yang diketahui oleh saksi pada tanggal 13 Desember 2018 melalui rapat harian DPD Partai NasDem Kabupaten Merangin;-----
- Bahwa Terlapor mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 5 November 2018 yang diketahui oleh saksi pada tanggal 15 Desember 2018 dari penyampaian lisan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin melalui rapat harian DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Terlapor mengundurkan diri dari Partai Nasdem pada tanggal 16 Juli 2018 lalu mencalonkan diri dari Partai Demokrat nomor urut 4 Daerah Pemilihan Merangin II;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Terlapor mengundurkan diri dari Partai Nasdem melalui Rapat Harian DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terlapor mengundurkan diri;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik surat Pengunduran Diri Terlapor ke Partai Nasdem; --
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat gugatan Terlapor ke Pengadilan Negeri Bangko; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Terlapor terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat melalui rapat harian DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin dan dari media internet; -----
 - Bahwa Saksi Tidak Mengetahui materi gugatan Terlapor ke Pengadilan Negeri Bangko, tetapi

- saksi hanya mengetahui Terlapor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangko; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pihak Tergugat dalam gugatan Terlapor ke Pengadilan Negeri Bangko;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui materi gugatan Terlapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pihak Tergugat dalam gugatan Terlapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait syarat pencalonan yang dilakukan oleh Terlapor; -----

4. Uraian jawaban Terlapor. -----

- a. Bahwa Terlapor menyampaikan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor sudah melewati batas waktu karena KPU Kabupaten Merangin sudah menetapkan Daftar Calon Tetap dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor: 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----
- b. Bahwa Terlapor menganggap syarat administrasi calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin dirinya sudah lengkap dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor: 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018; -----
- c. Bahwa Terlapor menjelaskan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah

- gugatan terhadap SK Gubernur tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin bukan gugatan Surat Keputusan Nasdem dan tidak ada hubungan dengan administrasi pencalonan; ---
- d. Bahwa Terlapor menjelaskan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bangko menyangkut dengan Hak Pribadinya, tidak ada yang menyangkut dengan Pelanggaran Pemilu; -----
- e. Bahwa KPU telah menyelesaikan secara arif dan bijaksana dan telah memutuskan Terlapor memenuhi syarat dan layak untuk ikut serta dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019;-----

5. Keterangan Lembaga Terkait. -----

- a. Keterangan KPU Kabupaten Merangin yang disampaikan oleh **Iron Sahroni, S.Pd.I** sebagai Ketua KPU Kabupaten Merangin, memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain : -----
- Bahwa Iron Sahroni, S.Pd.I menerangkan KPU Kabupaten Merangin membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Legislatif tahun 2019 pada tanggal 1 s/d 3 Juli 2018; -----
 - Bahwa Iron Sahroni, S.Pd.I menerangkan KPU Kabupaten Merangin telah bekerja sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Prosedur yang ada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018; -----
 - Bahwa Iron Sahroni, S.Pd.I menerangkan KPU Kabupaten Merangin dalam proses pencalonan anggota Legislatif telah melalui penerimaan bahan dan klarifikasi kemudian di tetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS);-----
 - Bahwa Iron Sahroni, S.Pd.I menerangkan KPU Kabupaten Merangin telah mengumumkan DCS guna mendapatkan tanggapan masyarakat

terhadap calon yang tidak memenuhi syarat atau ada persoalan-persoalan, tetapi sampai berakhirnya masa tanggapan masyarakat tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU Kabupaten Merangin; -----

- Bahwa Iron Sahroni, S.Pd.I menerangkan KPU Kabupaten Merangin pada tanggal 20 September 2018 telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) setelah dianggap memenuhi syarat Administratif termasuk Terlapor; -----
- Bahwa Iron Sahroni, S.Pd.I menerangkan KPU Kabupaten Merangin telah menerima berkas pencalonan Partai Demokrat pada tanggal 17 Juli 2018 yang diserahkan oleh Sekretaris Partai Demokrat Merangin sdr Muhlisin;-----
- Bahwa Iron Sahroni, S.Pd.I menerangkan penyerahan berkas calon oleh Partai Demokrat terkhusus nama Terlapor telah diserahkan semua sesuai ketentuan yang ada didalam PKPU; -----
- Bahwa Iron Sahroni, S.Pd.I menerangkan tidak dapat memberi keputusan terkait hubungan antara tindakan terlapor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangko dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan syarat pencalonan terlapor;-----

b. Keterangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam hal ini disampaikan oleh **Fauziah** Sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin, memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain :-----

- Bahwa sdri Fauziah dalam keadaan sehat;-----

- Bahwa Sdri Fauziah pada tanggal 19 September 2018 telah mengeluarkan Surat Keterangan PAW/Pemberhentian terlapor dari anggota DPRD Kabupaten Merangin sedang dalam proses; -----
- Bahwa Sdri Fauziah menerangkan Surat Pengunduran Diri Terlapor sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin dipergunakan untuk syarat pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin ; -----
- Bahwa Sdri Fauziah menerangkan sudah memproses PAW Terlapor berdasarkan penetapan PAW oleh KPU Kabupaten Merangin;
- Bahwa Sdri Fauziah menerangkan tidak memberikan hak keuangan Terlapor sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin; -----
- Bahwa Sdri Fauziah menerangkan tidak bisa melarang Terlapor untuk hadir dalam kegiatan DPRD Kabupaten Merangin dikarenakan adanya surat dari PTUN Jambi tentang penundaan pemberhentian Terlapor; -----
- Bahwa Sdri Fauziah menerangkan berdasarkan surat PTUN Jambi Terlapor masih aktif di DPRD Kabupaten Merangin; -----

c. Keterangan DPC Partai Demokrat Kabupaten Merangin atas nama **Ahmad Fauzi** sebagai Ketua, memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain :-----

- Bahwa sdr Ahmad Fauzi menerangkan kenal dengan Terlapor; -----
- Bahwa sdr Ahmad Fauzi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Terlapor; -----

- Bahwa sdr Ahmad Fauzi mengetahui Terlapor terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Merangin; -----
- Bahwa sdr Ahmad Fauzi mengetahui Terlapor sebelumnya adalah Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem; -----
- Bahwa sdr Ahmad Fauzi menerangkan bahwa antara menggugat dengan mencaleg adalah hal yang berbeda, ketika ada orang yang ingin mendaftar sebagai caleg melalui Partai Demokrat Merangin maka akan diterima dengan lapang dada, untuk syarat pencalonan sudah dipenuhi seluruh tata urutan persyaratannya tidak ada alasan bagi Partai Demokrat Merangin untuk tidak meneruskan ke KPU Kabupaten Merangin, dan secara formalitas legal ternyata Terlapor sudah ditetapkan sebagai calon tetap anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin II; -----
- Bahwa sdr Ahmad Fauzi membenarkan Terlapor terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin Dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin II; -----
- Bahwa sdr Ahmad Fauzi mengetahui Terlapor mengundurkan diri dari Partai Nasdem; -----
- Bahwa sdr Ahmad Fauzi menerangkan tidak mengetahui surat pengunduran diri Terlapor sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin;---
- Bahwa sdr Ahmad Fauzi menerangkan Terlapor sudah memenuhi semua syarat sesuai dengan Peraturan KPU termasuk surat pengunduran diri Terlapor sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin; -----

- Bahwa sdr Ahmad Fauzi menerangkan tidak ingat waktu Partai Demokrat mendaftarkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin ke KPU Kabupaten Merangin; -----
- Bahwa sdr Ahmad Fauzi menerima berkas syarat pencalonan Terlapor melalui panitia pencalegan atas nama Zurmen; -----
- Bahwa sdr Ahmad Fauzi menerangkan menerima laporan dari panitia pencalegan bahwasanya berkas Terlapor sudah lengkap;----
- Bahwa sdr Ahmad Fauzi menerangkan, berkas calon dari Partai Demokrat di antar ke KPU Kabupaten Merangin oleh Wakil Sekretaris Demokrat Kabupaten Merangin atas nama Sdr Abdurrohimi; -----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan. -----

- Bahwa benar Terlapor telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangko dengan nomor gugatan: 23/Pdt.G/2018/PN.BK Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 8 Oktober 2018; -----
- Bahwa benar pada tanggal 5 November 2018 Terlapor telah mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jambi dengan objek gugatan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan nomor; 40/G/2018/PTUN.JBI; -----

- Bahwa Saksi atas nama Muhammad Helmi yang diajukan Perlapor tidak mengetahui secara langsung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan; -----
- Bahwa Saksi atas nama Kudri Apriyandi yang diajukan Perlapor tidak mengetahui secara langsung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan; -----
- Bahwa Pelapor tidak mengajukan Ahli dan tambahan saksi pada sidang pemeriksaan; ----
- Bahwa terlapor tidak mengajukan saksi dan Ahli pada sidang pemeriksaan; -----
- Bahwa benar Terlapor terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Merangin Tahun 2019 dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Merangin II berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin dengan nomor: 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----
- Bahwa benar Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengeluarkan surat dengan nomor W1-TUN7/761/HK.06/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 Perihal Status beserta Hak dan Kewenangan Pimpinan DPRD atas Penetapan Resmi PTUN Jambi yang ditujukan kepada Plt Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin; -----
- Bahwa benar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin telah mengeluarkan Surat Keterangan Pergantian

Antar Waktu/Pemberhentian terlapor sedang dalam proses; -----

- Bahwa benar terlapor masih aktif sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Merangin; -----

b) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa.-----

- Menimbang, bahwa uraian dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor merupakan gugatan Terlapor ke Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8 Oktober 2018 dan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 5 November 2018, serta surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi nomor W1-TUN7/761/HK.06/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 Perihal status beserta Hak dan Kewenangan Pimpinan DPRD atas Penetapan Resmi PTUN Jambi yang ditujukan kepada Plt Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, maka Majelis Pemeriksa berpendapat:-----

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 460 ayat (1) yang berbunyi "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". ---

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 1 Juli s/d 20 September 2018; -----
 3. Bahwa tindakan terlapor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8 Oktober 2018 dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 5 November 2018, serta surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi nomor W1-TUN7/761/HK.06/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 tidak berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
- Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui, mendengar atau melihat langsung kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa berpendapat: -----
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu pasal 28

yang berbunyi "Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM"

2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor tidak memenuhi kriteria sebagai saksi; -----

- Menimbang, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "*Majelis Pemeriksa memutuskan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah*" ayat (2) alat bukti sebagai mana ayat (1) berupa a. Keterangan saksi, b. Surat atau tulisan, c. Petunjuk, d. Keterangan pelapor dan keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan dan/atau e. keterangan ahli; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 102 ayat (2) huruf d. Bawalu Kabupaten Merangin bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu; -----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan diatas, mengambil kesimpulan antara lain : -----

1. Bahwa Laporan yang di sampaikan oleh Pelapor terhadap tindakan terlapor melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 8 Oktober 2018 dan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 pada tanggal 5 November 2018 bukan merupakan pelanggaran administratif Pemilu; -----
2. Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor bukan merupakan saksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Merangin oleh 1). **ALBER TRISMAN, S.Pd** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **ZAMHARIL, S.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). **SALMAN, S.Hi, MH** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). **MARKUS, S.Pd.I** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5). **ABDUL RAHIM, M.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa pada hari Senin tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pukul Dua Belas Lima Puluh Sembilan Menit,

Waktu Indonesia Barat, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin serta dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Merangin
Ketua



ALBER TRISMAN, S.Pd

Anggota



ZAMHARIL, S.Pd

Anggota

MARKUS, S.Pd.I

Anggota



SALMAN, S.Hi, MH

Anggota

ABDUL RAHIM, M.Pd

Sekretaris Majelis Pemeriksa



MAHMUDI, S.Pd